



STANDAR PELAYANAN

IZIN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A.	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p><i>Persyaratan Umum</i></p> <ol style="list-style-type: none">1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.0002 KTP Pemohon3 NPWP Pemohon/ Perusahaan4 Akta Pendirian/ Perubahan dan Pengesahan dari Kemenkumham5 Surat Tenaga Teknis dan Supervisor/ Scan Ijazah tenaga ahli dibidang kesehatan, Lingkungan ato Ijazah Entomologi yang dilegalisir6 Surat Pernyataan Tenaga Teknik bahwa benar bekerja pada perusahaan tersebut7 Izin usaha dari OSS yang berlaku efektif8 Surat Rekomendasi dari Organisasi9 Rekomendasi dari Puskesmas diwilayah tempat praktek10 BPJS Ketenagakerjaan/ Kesehatan11 Surat Kepemilikan Tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 tahun)12 Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan bermaterai13 Surat Izin Pimpinan Instansi yang bekerja di sarana kesehatan pemerintah atau sarkes yang dihunjuk pemerintah bermaterai14 Izin Pengolahan Limbah B3 / MOU Pengelolaan Limbah B3 <p><i>Persyaratan Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none">15 Daftar alat-alat medis, alat non medis dan daftar obat-obatan yang dipakai
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1 Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id5 SMS Gateway : '08116301777
Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pelayanan dan Perizinan Bidang Kesehatan2 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Telepon,Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami Peraturan Perundang-undangan2 Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1 Kepala Dinas2 Sekretaris3 Kepala Bidang4 Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopenten di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Lubuk Pakam, 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si

Pembina TK I

NIP. 19710616 199803 1 009